



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/ PMK.02 / 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/ MENKES/ SK/ IX/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
BANJARBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa atau sekurang-kurangnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa.
9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa atau sekurang-kurangnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Pengadaan barang dan/jasa rumah sakit adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh rumah sakit yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang /jasa (termasuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi yang dibiayai dengan sumber dana pendapatan rumah sakit).
13. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Jasa pemborongan adalah seluruh pekerjaan yang behubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh rumah sakit.

16. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan rumah sakit.
17. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
18. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
20. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
21. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dan obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
22. Pengguna barang dan/atau jasa adalah pejabat BLUD rumah sakit pemegang kewenangan penggunaan barang atau jasa milik BLUD Rumah sakit.
23. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pemimpin BLUD rumah sakit atau direktur rumah sakit pemegang kewenangan penggunaan anggaran rumah sakit.
24. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
25. Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menjadi pedoman dan administrasi dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dengan cepat efisien, berkualitas dan mandiri.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara efektif,terbuka, transparan adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

BAB III
JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

- (1) Jenis pengadaan barang dan jasa rumah sakit berupa kebutuhan sehari-hari seperti bahan dan alat-alat kesehatan habis pakai, obat-obatan, alat-alat kedokteran, tanah, gedung, kendaraan dan sebagainya. Sumber dana pengadaan *umumnya* berasal dari internal rumah sakit akan tetapi tidak menutup kemungkinan berasal dari APBD/APBN dan hibah.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dalam pedoman ini meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Jasa lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD di laksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 berserta lampirannya yang merupakan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Pasal 5

- (1) Guna efektifitas atau efisiensi pengadaan barang/jasa BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 untuk pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pengadaan perbekalan farmasi, yang terdiri atas:
 - 1) pengadaan obat-obatan;
 - 2) pengadaan bahan alat kesehatan habis pakai;
 - 3) pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran;
- b. pengadaan makan/minum pasien;
- c. pengadaan jasa cleaning service;
- d. kegiatan-kegiatan lain.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengikuti prinsip-prinsip :

- a. transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- c. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
- d. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

Pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bernutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian/nota/faktur pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk;

- 2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang di tunjuk;
- 3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat Perintah Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan;
- 4) Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode lelang sederhana / seleksi sederhana oleh Pelaksana Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (kontrak);
- 5) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum oleh Pelaksana Pengadaan/ULP dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (Kontrak).

Pasal 9

Penunjukan langsung, dapat dilakukan dalam hal:

1. Keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) Pengadaan barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dan Pemerintah Daerah; dan/atau
2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.

Pasal 10

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal Maret 2013

.WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



DR. SI AHRIANI.M.SI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

BAB V
10ETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Maret 2013

LIKOTA BANJARBARU

7

(4- H.M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU



DR. S AHR IANI.M.Si

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR